PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENDIDIKAN

Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telpon 0334 881804, Faksmili 0334 890272
Website: www.dindik.lumajangkab.go.id email: pendidikan@lumajang.go.id
Lumajang – Jawa Timur - 67358

IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 421/3267.3/ 427.41 / 2021

Diberikan kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

Nama	:	**LKP DARUN NAJAH**
Program Pelatihan	:	Otomotif Sepeda Motor
Alamat	:	Jl. KH. Mustofa Desa Petahunan Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang
Pimpinan	:	LABIBUL WILDAN
Pemilik / Penyelenggara	:	LABIBUL WILDAN

Dengan Memperhatikan Syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan 24 Juni 2023

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS PENDIDIKAN

Lumajang, 25 Juni 2021
Kepala Dinas Pendidikan

Drs. AGUS SALIM, M.Pd
NIP.19640606 198903 1 015

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN
Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telpon 0334 881804, Faksmili 0334 890272
Website: www.dindik.lumajangkab.go.id email: pendidikan@lumajang.go.id
Lumajang – Jawa Timur - 67358

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 421/ 3267.3 / 427.41 / 2021
IZIN OPERASIONAL;
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
"DARUN NAJAH"
JL. KH. MUSTOFA DESA PETAHUNAN
KECAMATAN SUMBERSUKO KABUPATEN LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program pendidikan luar sekolah dan demi ketertiban operasional lembaga penyelenggara program perlu dikeluarkan izin operasional;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dengan berdasarkan permohonan dari Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, maak perlu ditetapkan izin operasional melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang;
c. Bahwa Izin Operasional tersebut dapat dibeerikan dala batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
f. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal.
g. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
h. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
i. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Nonformal
j. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri.

Dipindai dengan CamScanner

k. Permendiknas Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji Kursus.
l. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing Kursus.
m. Permendiknas Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus.
n. Permendiknas Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Standar Teknisi Sumber Belajar pada Kursus dan Pelatihan.
o. Permendikbud Nomor 90 Tahun 2014 tentang Standar Pendidik Kursus dan Pelatihan.
p. Permendikbud Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana LKP.
q. Permendikbud Nomor 131 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan;
r. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Permohonan Izin Operasional yang diajukan lembaga yang Bersangkutan Nomor : 22/LPKS.DNL/VI/2021 pada Tanggal 21 Juni 2021 perihal Permohonan Ijin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) DARUN NAJAH.
2. Rekomendasi dari Koordinator Wilayah Kecamatan perihal Ijin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) DARUN NAJAH nomor : 800/43/427.34.08.21/2021 Tanggal 24 Juni 2021

MEMUTUSKAN

PERTAMA : **MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL** Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Kepada :

Nama LKP	: DARUN NAJAH
NPSN	: -
Alamat Lembaga	: Jl. KH. Mustofa Desa Petahunan Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang
Didirikan Sejak	: 19 November 2018
Penyelanggara	: LABIBUL WILDAN

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA Berlaku terhitung mulai tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan 24 Juni 2023

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang telah ditentukan.

Dipindai dengan CamScanner

4. Wajib mengajukan permohonan Ijin Operasional baru selambat– lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatunya akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Lumajang
Pada tanggal : 25 Juni 2021

Kepala Dinas Pendidikan

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN

Drs. AGUS SALIM, M.Pd
NIP.19640606 198903 1 015

Dipindai dengan CamScanner